



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SAPARUDDIN Alias IFAN** ;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/14 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dorebara Selatan, Desa Dorebara,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -,- ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candrra Difinubun, S.H. Advokat beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 43 /Pid.Sus./2020/PN Dpu, tanggal 07 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu. tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu. Tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Saparuddin als Ifan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Saparuddin als Ifan **selama 5 (lima) dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :
 - 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
 - 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
 - 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :
 - 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
 - 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
 - 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,50 (dua koma lima nol) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 2,17 (dua koma satu tujuh) gram.

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) Korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol B 6245 UYA beserta kunci kontak, tanpa dilengkapi surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa yang ditawarkan membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum serta memerintahkan agar merehabilitasi nama baik terdakwa dan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan...dst.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SAPARUDDIN Als IFAN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di depan pasar Wodi di Desa. Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman".Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Masrun bersama dengan saksi Fadli Rahman (Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan pasar Wodi di Desa. Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, ada orang yang melakukan transaksi Narkotika dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya langsung menuju Desa Nowa untuk monitoring keadaan yang diduga dijadikan tempat transaksi Narkotika tersebut, kemudian setelah saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya tiba di Desa Desa Nowa tepatnya di depan pasar Wodi, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menemukan dan mencurigai orang yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha Vixon yang sedang melintas di depan pasar Wodi tersebut, lalu saksi Masrun bersama saksi Fadli Rahman dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan sepeda motor yamaha Vixon yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya mengamankan terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas serta menjelaskan kepada terdakwa dengan megatakan bahwa saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sedang/telah melakukan transaksi Narkotika, kemudian Tim Opsnal mencari saksi umum untuk menyaksikan sebelum dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tersebut, lalu datang saksi Sadik dan saksi Mulyadin di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi Sadik dan saksi Mulyadin terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan, dimana masing-masing berisi 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, sehingga total keseluruhannya sebanyak 6 (enam) gulung kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam kantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa atas temuan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
- 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 0,66 (nol koma enam enam) gram;

Bahwa atas temuan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,50 (dua koma lima nol) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 2,17 (dua koma satu tujuh) gram.

-----Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dirumah milik terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0010. K	GC-MS	Positif Metamfetamin
--	-------	--------------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.107.99.20.05.0010.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0010.K, tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt dan Atika Andriani, S.Farm,. Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif
- Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAPARUDDIN Als IFAN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di depan pasar Wodi di Desa. Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu



Berawal ketika saksi Masrun bersama dengan saksi Fadli Rahman (Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan pasar Wodi di Desa. Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, ada orang yang melakukan transaksi Narkotika dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya langsung menuju Desa Nowa untuk monitoring keadaan yang diduga dijadikan tempat transaksi Narkotika tersebut, kemudian setelah saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya tiba di Desa Nowa tepatnya di depan pasar Wodi, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menemukan dan mencurigai orang yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha Vixon yang sedang melintas di depan pasar Wodi tersebut, lalu saksi Masrun bersama saksi Fadli Rahman dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan sepeda motor yamaha Vixon yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya mengamankan terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas serta menjelaskan kepada terdakwa dengan megatakan bahwa saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sedang/telah melakukan transaksi Narkotika, kemudian Tim Opsnal mencari saksi umum untuk menyaksikan sebelum dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa tersebut, lalu datang saksi Sadik dan saksi Mulyadin di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, lalu pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi Sadik dan saksi Mulyadin terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan, dimana masing-masing berisi 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, sehingga total keseluruhannya sebanyak 6 (enam) gulung kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam kantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa atas temuan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :



- 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
- 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 0,66 (nol koma enam enam) gram;

Bahwa atas temuan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,50 (dua koma lima nol) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 2,17 (dua koma satu tujuh) gram.

-----Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dirumah milik terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0010. K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif
		Metamfetamin

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.107.99.20.05.0010.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0010.K, tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt dan Atika Andriani, S.Farm,. Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

Metamfetamin Positif.

- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif
- Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SAPARUDDIN Als IFAN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di depan pasar Wodi di Desa. Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "**Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Masrun bersama dengan saksi Fadli Rahman (Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan pasar Wodi di Desa. Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, ada orang yang melakukan transaksi Narkotika dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan



dari masyarakat tersebut, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya langsung menuju Desa Nowa untuk monitoring keadaan yang diduga dijadikan tempat transaksi Narkotika tersebut, kemudian setelah saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya tiba di Desa Nowa tepatnya di depan pasar Wodi, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menemukan dan mencurigai orang yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha Vixon yang sedang melintas di depan pasar Wodi tersebut, lalu saksi Masrun bersama saksi Fadli Rahman dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan sepeda motor yamaha Vixon yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya mengamankan terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas serta menjelaskan kepada terdakwa dengan megatakan bahwa saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sedang/telah melakukan transaksi Narkotika, kemudian Tim Opsnal mencari saksi umum untuk menyaksikan sebelum dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa tersebut, lalu datang saksi Sadik dan saksi Mulyadin di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, lalu pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi Sadik dan saksi Mulyadin terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan, dimana masing-masing berisi 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, sehingga total keseluruhannya sebanyak 6 (enam) gulung kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam kantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa atas temuan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
- 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 0,66 (nol koma enam enam) gram;

Bahwa atas temuan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :



- 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,50 (dua koma lima nol) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 2,17 (dua koma satu tujuh) gram.

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dirumah milik terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0010. K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif
Metamfetamin		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.107.99.20.05.0010.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0010.K, tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswari, S.Farm, Apt dan Atika Andriani, S.Farm,. Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif
- Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa Saparuddin alias Ifan juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor: NAR-R00112/LHU/BLKPK/I/2020 Tanggal 09 Januari 2020, dengan hasil : bahwa urine terdakwa Negatif tidak mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa Saprudin als Ifan;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat di depan pasar Wodi di Desa. Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal ketika saksi bersama dengan saksi Imam Sayuti (Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan pasar Wodi di Desa. Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, ada orang yang melakukan transaksi Narkotika dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Imam Sayuti bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut, lalu saksi Masrun dan saksi Imam Sayuti bersama Tim Opsnal lainnya langsung menuju Desa Nowa untuk monitoring keadaan yang diduga dijadikan tempat transaksi Narkotika tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Imam Sayuti bersama Tim Opsnal lainnya tiba di Desa Desa Nowa tepatnya di depan pasar Wodi, lalu saksi dan saksi Imam Sayuti bersama Tim Opsnal lainnya menemukan dan mencurigai orang yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha Vixon yang sedang melintas di depan pasar Wodi tersebut, lalu saksi bersama saksi Imam Sayuti dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan sepeda motor yamaha Vixon yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Imam Sayuti bersama Tim Opsnal lainnya mengamankan terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas serta menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi dan saksi Imam Sayuti bersama Tim Opsnal lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sedang/telah melakukan transaksi Narkotika, kemudian Tim Opsnal mencari saksi umum untuk menyaksikan sebelum dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penggeledahan kemudian datang saksi Sadik dan saksi Mulyadin di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi dan saksi Imam Sayuti bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi dan saksi Imam Sayuti bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi Sadik dan saksi Mulyadin terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan, dimana masing-masing berisi 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, sehingga total keseluruhannya sebanyak 6 (enam) gulung kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam kantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. IMAM SAYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa Saprudin als Ifan;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat di depan pasar Wodi di Desa. Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal ketika saksi bersama dengan saksi Masrun (Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan pasar Wodi di Desa. Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, ada orang yang melakukan transaksi Narkotika dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam;
- Bahwa saksi dan saksi Masrun bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut, lalu saksi dan saksi Masrun bersama Tim Opsnal lainnya langsung menuju Desa Nowa untuk monitoring keadaan yang diduga dijadikan tempat transaksi Narkotika tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Masrun bersama Tim Opsnal lainnya tiba di Desa Desa Nowa tepatnya di depan pasar Wodi, lalu saksi dan saksi Masrun bersama Tim Opsnal lainnya menemukan dan mencurigai orang yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha Vixon yang sedang melintas di depan pasar Wodi tersebut, lalu saksi bersama saksi Masrun dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan sepeda motor yamaha Vixon yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Masrun bersama Tim Opsnal lainnya mengamankan terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas serta menjelaskan kepada terdakwa dengan megatakan bahwa saksi dan saksi Masrun bersama Tim Opsnal lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sedang/telah melakukan transaksi Narkotika, kemudian Tim Opsnal mencari saksi umum untuk menyaksikan sebelum dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan pengeledahan kemudian datang saksi Sadik dan saksi Mulyadin di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi dan saksi Imam Sayuti bersama Tim Opsnal lainnya melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, lalu pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi dan saksi Imam Sayuti bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi Sadik dan saksi Mulyadin terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan, dimana masing-masing berisi 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, sehingga total keseluruhannya sebanyak 6 (enam) gulung kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam kantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. MULYADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah penangkapan Terdakwa oleh Anggota Polisi terkait dengan kasus Narkoba jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17,00, Wita;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang mengantar istri berbelanja dipasar Wodi, dan saksi melihat ada kerumunan orang, lalu saksi dipanggil oleh Anggota Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Anggota Polisi tersebut meminta nomor HP dan alamat rumah saksi ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan plastik transparan dari saku celananya Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu semua barang bukti saksi lihat karena diperlihatkan oleh Polisi yang menangkap Terdakwa dan barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok surya 12 yang mana isinya ada 2 (dua) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, HP dan uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya miliknya Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi melihat dengan jelas barang bukti tersebut ;
 - Bahwa banyak masyarakat yang melihat dan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor VIXON warna hitam tiba-tiba diberhentikan oleh seseorang, lalu Terdakwa memberhentikan motornya dan disuruh turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, lalu diperiksa dan dibawa oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi saat itu sedang menunggu istri yang belanja di Pasar Wodi, lalu saksi melihat ada kerumunan orang yang menyaksikan Terdakwa diberhentikan sepeda motornya dan menyuruhnya turun diatas motor tersebut, ternyata Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa didalam persidangan tersebut sehubungan dengan dirinya ditangkap dan digeledah karena dicurigai memiliki, mengkonsumsi atau menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 13.00,- wita ;
- Bahwa kejadiannya tepatnya didepan pasar Wodi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor VIXON warna hitam setelah melakukan transaksi dengan seseorang yang bernama PRIMUS tepatnya dekat Pasar Wodi dengan jarak 15 meter Terdakwa berlari tiba-tiba langsung dicegat dan disuruh berhenti, kemudia Terdakwa berhenti dansalah seorang langsung memegang stir motor Terdakwa dan ternyata Anggota Polisi ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi saat menggeledah dibadan Terdakwa terdapat . 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat :- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 yang didalamnya 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa belum membayarnya dan Terdakwa sudah sepakat dengan PRIMUS akan bayar setelah ada uang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru kenal melalui telpon, karena PRIMUS mendapatkan nomor HP Terdakwa dari teman Terdakwa di Kwangko,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah PRIMUS mendapatkan nomor Terdakwa lalu menghubungi Terdakwa dan janji ketemu didekat Pasar Wodi lalu terjadilah ketemuan antara Terdakwa dengan PRIMUS dan Terdakwa sempat merasa takut pada saat membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa takut ditangkap oleh Polisi, namun PRIMUS menyatakan tenang saja nanti saya beckup Polisinya;
 - Bahwa PRIMUS adalah masyarakat biasa bukan Anggota, dan Primus menyatakan demikian biar Terdakwa tidak takut untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu atau ingin menjebak Terdakwa saat itu ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk pakai sendiri, agar staminanya kuat dan tidak terasa capek dan ngantuk untuk bekerja berat seperti Terdakwa bekerja sebagai tukang batu ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan sudah lebih kurang 1 (satu) tahun Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan tak ingin mengulanginya kembali ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :
 - 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
 - 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
 - 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :
 - 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
 - 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
 - 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,50 (dua koma lima nol) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram.



Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 2,17 (dua koma satu tujuh) gram.

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) Korek api gas ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hiatn dengan Nopol B 6245 UYA beserta kunci kontak , tanpa dilengkapi surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiahdengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0410. K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif
Metamfetamin		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 20.107.99.20.05.0010.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0010.K tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt dan Atika Andriani, S.Farm., Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif

Kesimpulan : Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

3. Laporan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa pada Dinas Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor: NAR-R00112/LHU/LKPKPM/II/2020 Tanggal 09 Januari 2020, dengan hasil : bahwa urine terdakwa Negatif tidak mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat di depan pasar Wodi di Desa. Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu;
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Masrun bersama dengan saksi Fadli Rahman (Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan pasar Wodi di Desa. Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, ada orang yang melakukan transaksi Narkotika dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam;
- Bahwa kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya langsung menuju Desa Nowa untuk monitoring keadaan yang diduga dijadikan tempat transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya tiba di Desa Desa Nowa tepatnya di depan pasar Wodi, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menemukan dan mencurigai orang yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha Vixon yang sedang melintas di depan pasar Wodi tersebut, lalu saksi Masrun bersama saksi Fadli

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahaman dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan sepeda motor yamaha Vixon yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya mengamankan terdakwa dan menunjukan surat perintah tugas serta menjelaskan kepada terdakwa dengan megatakan bahwa saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sedang/telah melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian Tim Opsnal mencari saksi umum untuk menyaksikan sebelum dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tersebut, lalu datang saksi Sadik dan saksi Mulyadin di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh sdr. Sadik dan saksi Mulyadin terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan, dimana masing-masing berisi 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, sehingga total keseluruhannya sebanyak 6 (enam) gulung kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam kantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima atus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa belum membayarnya dan Terdakwa sudah sepakat denga Primus akan bayar setelah ada uang Terdakwa;
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu diketahui berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatn beratnya 2,50 (dua koma lima nol) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram. dan disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti 2,17 (dua koma satu tujuh) gram. dipergunakan sebagai barang bukti;

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0010. K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif
Metamfetamin		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.107.99.20.05.0010.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0010.K, tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt dan Atika Andriani, S.Farm., Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.;

- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor: NAR-R00112/LHU/LKPKPM//2020 Tanggal 09 Januari 2020, dengan hasil : bahwa urine terdakwa Negatif tidak mengandung Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap ”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Ke-1: “Setiap ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah setiap orang. bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAPARUDDIN Alias IFAN** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **SAPARUDDIN Alias IFAN** adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-3 harus dilakukan “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 ;

Unsur Ke-3: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.* Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa laporan hasil pengujian laboratorium terhadap narkoba golongan I jenis sabu-sabu, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 Wita, bertempat di depan pasar Wodi di Desa. Nowa Kec. Woja, Kab. Dompu, pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi Sadik dan saksi Mulyadin terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan, dimana masing-masing berisi 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, sehingga total keseluruhannya sebanyak 6 (enam) gulung kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam kantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan seluruh barang bukti tersebut dan dilakukan interogasi, terdakwa mengakui barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima atus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa belum membayarnya dan Terdakwa sudah sepakat dengan Primus akan bayar setelah ada uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu diketahui berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,50 (dua koma lima nol) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram. dan disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa barang bukti 2,17 (dua koma satu tujuh) gram. dipergunakan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0010. K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif
Metamfetamin		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.107.99.20.05.0010.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0010.K, tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt dan Atika Andriani, S.Farm,. Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan kesimpulan bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti*



melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku “, sedangkan “ melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak “;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat *melawan* hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ke-2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu “ ;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, dikonsumsi, atau diperjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan tersebut diatas ?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tanpa izin di Indonesia itu dilarang. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa/Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum terdakwa akan hal terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penasihat Hukum terdakwa dengan hanya pertimbangan fakta tentang terdakwa yang ditawarkan membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, sedangkan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima atus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa belum membayarnya dan Terdakwa sudah sepakat dengan Primus akan bayar setelah ada uang Terdakwa, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor: NAR-R00112/LHU/LKPKPM//2020 Tanggal 09 Januari 2020, dengan hasil : bahwa urine terdakwa Negatif tidak mengandung Methamphetamin, dengan demikian pembelaan tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :
 - 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
 - 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
 - 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :
 - 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
 - 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
 - 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram



setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,50 (dua koma lima nol) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 2,17 (dua koma satu tujuh) gram.

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) Korek api gas ;

Adalah barang bukti yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol B 6245 UYA beserta kunci kontak , tanpa dilengkapi surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut dan Uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa oleh karena merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu dirampas untuk untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAPARUDDIN Alias IFAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :
 - 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
 - 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
 - 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :
 - 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
 - 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
 - 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 2,50 (dua koma lima nol) gram dikurangi berat plastik 0,28 (nol koma dua delapan) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus./2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua dua) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 2,17 (dua koma satu tujuh) gram.

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) Korek api gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol B 6245 UYA beserta kunci kontak , tanpa dilengkapi surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Rabu** tanggal **03 Juni 2020** oleh **Mukhlassuddin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H.M. Nur Salam, S.H.**, dan **Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis**, tanggal **04 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rahmah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **Budi Raharjo, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

H.M. Nur Salam, S.H.

Ttd

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Ttd

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rahmah